



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 18/PID.SUS/2014/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI ;**
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun/ 3 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal: Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat, Kec. Kota
Ternate Tengah, Kota Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa dalam perkara ini berada didalam tahanan, dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d 14 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 08 April 2014 s/d 07 Mei 2014;

Hal. 1 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d 06 Juli 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 07 juli 2014 s/d 05 Agustus 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 006 Agustus 2014 s/d 04 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ternate tanggal 16 Juli 2014 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/2014/PTTTE tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttetanggal 03 Juli 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI, baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri dengan Saksi Roland Syafrudin Alias Olan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 2 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menvedian Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan oleh anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara dimana saksi Roland Syafrudin Alias Olan kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti Alias Lia / istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan, dan dari hasil pengembangan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan ternyata Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saksi Roland Syafrudin Alias Olan didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut berasal dari terdakwa dengan maksud nantinya Narkotika yang dibeli oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan *digunakan bersama-sama dengan terdakwa* ;
- *Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu shabu 1 sachet / paket kecil yang penyerahanya ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud agar saksi Roland Syafrudin Alias Olan mencarikan / membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa juga menelpon saksi Roland Syafrudin Alias Olan untuk menanyakan apakah Narkotika jenis shabu yang diminta oleh terdakwa telah dibeli / didapatkan oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkotika jenis shabu tersebut masih kosong ;*
- Bahwa hal tersebut telah berlangsung berulang kali, dimana sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima Juta Rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi Kamelia Damiti Alias Lia istrei dari

Hal. 3 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Roland Syafrudin Alias Olan sehingga setelah saksi Roland Syafrudin Alias Olan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa sepengetahuan saksi Roland Syafrudin Alias Olan, saksi Kamelia Damiti Alias Lia isteri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan kemudian bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 sachet / paket kecil kepada terdakwa pada tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit dan pada saat penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti Alias Lia terdakwa secara sadar mengetahui kalau yang diserahkan oleh saksi Kamelia Damiti Alias Lia adalah Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan sering menggunakan Narkotika bersama yang dilakukan ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan mapun ditempat tinggal terdakwa (rumah orang tua terdakwa), sehingga pengembangan dari informasi saksi Roland Syafrudin Alias Olan dilakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa, dimana saat pengeledahan diketemukan 4 shacet/paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam pot bunga dan juga 1 buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 buah HandPhone merk Nokia Type 101 warna hitam beserta simCard dengan Nomor 082111736312 milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 174/NNF/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr Nursamran Subandi, M.Si Kombes Pol NRP 62100814 menerangkan bahwa ;
 - Barang Bukti yang diterima berupa l(satu) bungkus warna putih beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1708 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih ;

Hal. 4 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks botol kaca berisi urine ;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine ;

Barang bukti tersebut adalah milik **Rukmiyati Ismail Alias Yati** ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan :
 - Bahwa barang Krtistal bening, **sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan urine** milik **Rukmiyati Ismail Alias Yati** tersebut diatas adalah benar mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa pada saat terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI, baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri dengan Saksi Roland Syafrudin Alias Olan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan oleh anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara dimana saksi Roland Syafrudin Alias Olan kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti Alias Lia / isteri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan, dan dari hasil pengembangan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan ternyata Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saksi Roland Syafrudin Alias Olan didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut berasal dari terdakwa dengan maksud nantinya Narkotika yang dibeli oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa ;

Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- kepada saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu shabu 1 sachet / paket kecil yang penyerahannya ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud agar saksi Roland Syafrudin Alias Olan mencari / membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa juga menelpon saksi Roland Syafrudin Alias Olan untuk menanyakan apakah Narkotika jenis shabu yang diminta oleh terdakwa telah dibeli / didapatkan oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkotika jenis shabu tersebut masih kosong ;

Bahwa hal tersebut telah berlangsung berulang kali, dimana sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima Juta Rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu. dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi Kamelia Damiti Alias Lia istri dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan sehingga setelah saksi Roland Syafrudin Alias Olan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa sepengetahuan saksi Roland Syafrudin Alias Olan, saksi Kamelia Damiti Alias Lia isteri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan kemudian bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis

Hal. 6 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 4 sachet / paket kecil kepada terdakwa pada tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit dan pada saat penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti Alias Lia terdakwa secara sadar mengetahui kalau yang diserahkan oleh saksi Kamelia Damiti Alias Lia adalah Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan sering menggunakan Narkotika bersama yang dilakukan ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan maupun ditempat tinggal terdakwa (rumah orang tua terdakwa), sehingga pengembangan dari informasi saksi Roland Syafrudin Alias Olan dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa, dimana saat penggeledahan ditemukan 4 shacet/paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan Siam pot bunga dan juga 1 buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 buah skop yang terbuat dan sedotan plastik, dan 1 buah HandPhone merk Nokia Type 101 warna hitam beserta simCard dengan Nomor 082111736312 milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 174/NNF/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si Kombes Pol NRP 62100814 menerangkan bahwa :
- Barang Bukti yang diterima berupa l(satu) bungkus warna putih beriak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1708 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih ;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks botol kaca berisi urine ;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine ;
 - Barang bukti tersebut adalah milik **Rukmiyati Ismail Alias Yati** ;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan :

Hal. 7 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Kristal bening, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan urinemilik **Rukmiyati Ismail** Alias **Yati** tersebut diatas adalah benar mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta kepada saksi Roland Syafrudin alias Olan untuk membeli Narkotika jenis shabu, terdakwa maupun saksi Roland Syafrudin alias Olan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI, baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri dengan Saksi Roland Syafrudin Alias Olan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal **04 Januari 2014** sekira pukul **17.30** Wit atau pada waktu lain dalam tahun **2014** bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari dilakukanya penangkapan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan oleh anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara dimana saksi Roland Syafrudin Alias Olan kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti Alias Lia / istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan, dan dari hasil pengembangan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan ternyata Narkotika

Hal. 8 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang diketemukan pada saksi Roland Syafrudin Alias Olan didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut berasal dari terdakwa dengan maksud nantinya Narkotika yang dibeli oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.**1.000.000.-** kepada saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu shabu **1** sachet / paket kecil yang penyerahannya ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin alias Olan dengan maksud agar saksi Roland Syafrudin alias Olan mencari / membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa juga menelpon saksi Roland Syafrudin Alias Olan untuk menanyakan apakah Narkotika jenis shabu yang diminta oleh terdakwa telah dibeli / didapatkan oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkotika jenis shabu tersebut masih kosong ;
- Bahwa hal tersebut telah berlangsung berulang kali, dimana sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima Juta Rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi Kamelia Damiti Alias Lia istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan sehingga setelah saksi Roland Syafrudin Alias Olan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa sepengetahuan saksi Roland Syafrudin Alias Olan, saksi Kamelia Damiti Alias Lia isteri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan kemudian bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 sachet / paket kecil kepada terdakwa pada tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit dan pada saat penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti Alias Lia terdakwa secara sadar mengetahui kalau yang diserahkan oleh saksi Kamelia Damiti Alias Lia adalah Narkotika jenis shabu ;

Hal. 9 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan sering menggunakan Narkotika bersama yang dilakukan ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan maupun ditempat tinggal terdakwa (rumah orang tua terdakwa), sehingga pengembangan dari informasi saksi Roland Syafrudin Alias Olan dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa, dimana saat penggeledahan diketemukan 4 shacet/paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam **pot** bunga **dan** juga 1 buah **pipet** kaca sisa bekas pakai, 1 buah skop yang terbuat dari **sedotan plastik, dan 1 buah** HandPhone merk Nokia Type 101 warna hitam beserta simCard dengan Nomor 082111736312 milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 174/NNF/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr Nursamran Subandi. M.Si Kombes Pol NRP 62100814 menerangkan bahwa :
- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1708 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih ;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks botol kaca berisi urine ;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine ;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Rukmiyati Ismail Alias Yati ;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan :
 - Bahwa barang Kristal bening, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan urine milik Rukmiyati Ismail Alias Yati tersebut diatas adalah benar mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 10 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa *menggunakan Narkotika tersebut bagi diri sendiri dan bukan untuk pelayanan kesehatan*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 26 Juni 2014 No. Reg.Perkara : PDM-12/TERNA/Euh.2/01/2014 telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet/paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam beserta Simcard 082111736312 ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok aluminium merk Dji Sam Soe warna cream;Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan ;

Hal. 11 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat TuntutanJaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa:
 - 4 (empat) sachet/paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah simcard No. 082111736312 dan 1 (satu) buah tempat rokok aluminium merk Dji Sam Soe warna cream, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam , **Dirampas untuk Negara** ;Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut Penuntut Umum mengajukan banding; permintaan banding Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 10 Juli 2014 ;

Hal. 12 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal ...Juli 2014 telah diterima Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Juli 2014, dan pada tanggal 06 Agustus 2014 memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa memori banding tersebut pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Ttg Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet/paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam beserta Simcard 082111736312 ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok aluminium merk Dji Sam Soe warna cream;Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan ;

Hal. 13 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam tenggang waktu yang telah ditentukan UU mulai tanggal 14 Mei 2014 s/d 21 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari tersebut pasal 236 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tatacara dan persyaratan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti serta mempelajari berkas perkara banding tersebut termasuk didalamnya turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 89/Pid.Sus/2014/PN.Tte serta memori banding Jaksa Penuntut Umum mengenai keberatan keberatan Jaksa Penuntut Umum serta alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak beralasan sama sekali dan tidak berdasar pada hukum, karena apa yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum bukanlah merupakan fakta hukum / hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama, semua fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut, oleh

Hal. 14 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 89/Pid.Sus/2014/PN.Tte tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan hukumnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan sependapat dengan Majelis Tingkat pertama “ Bahwa terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika golongan I bukannya aman bagi diri sendiri” sebagai mana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan ke 3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Oleh karena ini pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan hukumnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 89/Pid.Sus/2014/PN.TTE tanggal 03 Juli 2014 haruslah dikuatkan , kecuali mengenai lamanya pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 pasal 152 sd pasal 202 KUHP serta pasal - pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 89/Pid.Sus/2014/PN.TTE tanggal 03 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa “ RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun (dua tahun);
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa,di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet/paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok aluminium merk Dji Sam Soe warna cream;
Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam beserta Simcard 082111736312 dirampas untuk Negara;

Hal. 16 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ternate pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 Olehkami SUDIYATNO,SH Ketua Majelis, HADI SISWOYO,SH.MH, MAMAN M. AMBARI,SH.MH, Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh kami SUDIYATNO,SH,Ketua Majelis,dengan di dampingi Hakim-Hakim anggota tersebut,dihadiri oleh HASAN ,SH,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ternate,tanpa di hadiri oleh penuntut umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

HADI SISWOYO, SH, MH.

Ttd,

MAMAN M. AMBARI, SH. MH.

HAKIM KETUA

Ttd,

SUDIYATNO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

HASAN, SH.

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA**

**(AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum)
NIP.19580819 198103 1 004**

Hal. 17 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal.
Pts. No. 18/Pid/2014/PT.TTE